



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Batang Antokan No. 4 Telepon (0751) 7054124, 7054804 Fax. (0751) 7054804 Padang
email : bkd@sumbarprov.go.id

Padang, 21 Juli 2023
3 Muharam 1444

Nomor : 882/ 4918 /II/BKD-2023
Lampiran : -
Perihal : Administrasi Pengesahan Fotocopi
Surat Keputusan Pensiun

Kepada Yth :

1. Kepala Cabang PT. Taspen (Persero) Padang
 2. Kepala Cabang PT. Taspen (Persero) Bukittinggi
- di
Tempat

Dengan hormat,

1. Sehubungan dengan Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 5232/B-HM.05.01/SD/D/2021 tanggal 14 Juni 2021 perihal Administrasi Pengesahan Fotocopi Surat Keputusan Pensiun, bahwa terhitung mulai bulan Juni 2021 Badan Kepegawaian Negara sudah tidak lagi menerbitkan kembali Surat Keputusan (SK) Pensiun sebagai pengganti SK yang hilang atau rusak, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhitung mulai bulan Juli 2023 melakukan hal yang sama juga terhadap Surat Keputusan (SK) Pensiun yang hilang atau rusak.
2. Dalam hal terdapat SK Pensiun yang hilang atau rusak, maka Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Barat hanya dapat memberikan stempel dan tanda tangan pengesahan pada halaman depan salinan / fotocopi SK pensiun (paling banyak 2 lembar), setelah diusulkan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Barat dan telah mendapat pengesahan terlebih dahulu dari Kepala Cabang PT Taspen (Persero) Padang.
3. Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

#

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan);
2. Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru;
3. Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemprov. Sumbar;
4. Direktur Utama PT. Bank Nagari Sumatera Barat;
5. Kepala Kantor PT. POS Indonesia Sumatera Barat;
6. Kepala Cabang PT Bank Mandiri Taspen Padang;
7. Kepala Cabang Bank Bukopin Padang;
8. Kepala Cabang Bank BRI Padang;
9. Kepala Cabang Bank BSI Padang;
10. Kepala Cabang Bank BNI Padang;
11. Kepala Cabang Bank BTPN Padang;
12. Kepala Cabang Bank BTN Padang;
13. Arsip.



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
Pindah QRCode untuk validasi keaslian dokumen.



Balai
Sertifikasi
Elektronik